



PENETAPAN

Nomor 298/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

WARIJAN bin BUAT, NIK 3507270110690007, tempat dan tanggal lahir Malang, 01 Oktober 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Plumbang RT.05 RW.01 Desa Pandansari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang;

Pemohon I;

JUMINI binti SELAR, NIK 3507275607760002, tempat dan tanggal lahir Malang, 16 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Plumbang RT.05 RW.01 Desa Pandansari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang;

Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai “para Pemohon”, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa CANDRA HADI KUSUMA, S.H., ILHAM BACHTIAR, S.H., dan RISKY KURNIAWAN HIDAYAT, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Raya Mojosari No.76 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Prov. Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Maret 2024 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 07 Maret 2024 dengan Nomor :

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1147/Kuasa/03/2024/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai

Kuasa Hukum para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dan Kuasanya dengan surat Permohonannya tanggal 07 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 298/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 25 Maret 1995, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 582/40/III/95 tertanggal 25 Maret 1995;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Plumbang RT.05 RW.01 Desa Pandansari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang kurang lebih selama 28 tahun. Selama pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: DIDIK SETIAWAN, Laki-laki, umur 28 tahun, dan AGUNG PRASETIO BUDI, Laki-laki, umur 17 tahun 7 bulan;
3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama :

Nama	: AGUNG PRASETIO BUDI bin WARIJAN
Tanggal lahir	: 27 Agustus 2006, umur 17 tahun 7 bulan
Agama	: Islam
Pendidikan	: SD
Pekerjaan	: Buruh Tani
Penghasilan	: Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status : Jejaka

Tempat kediaman di : Dusun Plumbang RT.05 RW.01 Desa Pandansari

Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang;

Dengan calon suami :

Nama : **AYU WIDIAWATI binti KARMAN**

Tanggal lahir : 06 Juni 2002, umur 21 tahun;

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Belum Bekerja

Penghasilan : -

Status : Perawan

Tempat kediaman di : Dusun Jabon RT.01 RW.01 Desa Tulungrejo

Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang:

4. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang dengan Surat Keterangan Nomor: B. 024 /Kua.13.35.10/Pw.01/02/2024 tanggal 23 Februari 2024;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, mereka sering jalan bersama bahkan pulangny sampai larut malam dan saling berkunjung kerumahnya, kalau tidak disuruh pulang oleh orang tuanya maka tidak pulang, bahkan mereka pernah ditegur oleh pak RT dan warga sekitar agar mereka segera dinikahkan;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi Suami atau kepala rumah tangga;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama: **AGUNG PRASETIO BUDI bin WARIJAN** dengan seorang Perempuan yang bernama: **AYU WIDIAWATI binti KARMAN**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon dan Kuasanya telah hadir menghadap ke muka sidang;

Bahwa sehubungan dengan Permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon dan Kuasanya, anak Para Pemohon dan Kuasanya, calon istri dan orang tua calon istri terkait pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim telah menyarankan kepada Para Pemohon dan Kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan Dispensasi nikah untuk anaknya karena banyak resiko terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan di bawah umur, akan tetapi Para Pemohon dan Kuasanya menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya karena hubungan antara anak Para Pemohon dan Kuasanya dengan calon istrinya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon dan Kuasanya

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat khawatir akan lebih terjerumus dalam perbuatan dosa yang lebih besar dan akan mendatangkan fitnah apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan Para Pemohon dan Kuasanya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan Kuasanya;

Bahwa Hakim kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada Para Pemohon dan Kuasanya terkait dengan Permohonannya, dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandung;
- Bahwa anak Para Pemohon masih berusia 17 tahun 7 bulan, sedangkan calon istri berusia 21 tahun, berstatus jelek dan calon istrinya perawan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon istri sama-sama tidak keberatan dan telah bermusyawarah terkait rencana pernikahan ini;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah tidak sekolah lagi dan ingin segera dinikahkan;
- Bahwa yang menjadi alasan Para Pemohon ingin segera melaksanakan pernikahan ini adalah karena Para Pemohon sering melihat anak Para Pemohon pergi berdua-an sejak 1 tahun, dan telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Tani dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak para Pemohon, calon suami, serta kedua orang tua calon suami;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa anak Para Pemohon yang bernama AGUNG PRASETIO BUDI bin WARIJAN yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak Para Pemohon hendak menikah dengan calon istri yang bernama AYU WIDIAWATI binti KARMAN;
- Bahwa anak Para Pemohon masih berusia 17 tahun 7 bulan, sedangkan calon istri berusia 21 tahun, berstatus jejaka dan calon istrinya perawan;
- Bahwa anak Para Pemohon kenal dan menjalin hubungan dekat dengan calon istri sejak 1 tahun, telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan calon istrinya tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa tentang rencana pernikahan ini, Para Pemohon dengan orang tua calon istri telah bermusyawarah, dan sepakat atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri juga tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri sudah sama-sama tidak bersekolah lagi namun tetap belajar;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istri tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Tani dan berpenghasilan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa calon istri yang bernama AYU WIDIAWATI binti KARMAN yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon istri hendak menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama AGUNG PRASETIO BUDI bin WARIJAN;
- Bahwa anak Para Pemohon masih berusia 17 tahun 7 bulan, sedangkan calon istri berusia 21 tahun, berstatus jejaka dan calon istrinya perawan;
- Bahwa calon istri kenal dan menjalin hubungan dekat dengan anak Para Pemohon sejak 1 tahun yang lalu, sejak 1 tahun yang lalu dan calon istri tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa tentang rencana pernikahan ini, Para Pemohon dengan orang tua calon istri telah bermusyawarah dan sepakat atas rencana pernikahan ini;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri juga tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri sudah sama-sama tidak bersekolah lagi namun tetap belajar;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istri tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Tani dan berpenghasilan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa orang tua calon istri, yang bernama KARMAN bin SARTAK, umur 40, Agama Islam, Pekerjaan tani, Alamat di Dusun Jabon RT.01 RW.01 Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang di persidangan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kami adalah orang tua kandung dari AYU WIDIAWATI binti KARMAN;
- Bahwa anak Para Pemohon masih berusia 17 tahun 7 bulan, sedangkan calon istri berusia 21 tahun, dan berstatus jejak dan calon istrinya perawan;
- Bahwa orang tua calon istri dan Para Pemohon sama-sama tidak keberatan dan telah bermusyawarah terkait rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah tidak sekolah lagi dan ingin segera dinikahkan;
- Bahwa yang menjadi alasan orang tua calon istri ingin segera melaksanakan pernikahan ini adalah karena orang tua calon istri sering melihat anak Para Pemohon pergi berdua-an sejak 1 tahun terakhir dan telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Tani dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan, dan sama-sama beragama Islam;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon istri berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Warijan Nomor 3507270110690007 tanggal 16-03-2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.1) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumini Nomor 3507275607760002 tanggal 16-03-2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.2) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Warijan Nomor 3507271311120012 tanggal 20-11-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.3) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- d. Kutipan Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Agung Prasetyo Budi Nomor 3579CLU2708200604646 tanggal 04 September 2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.4) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- e. Kutipan Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ayu Widiawati Nomor 3507-LT-07072015-0129 tanggal 09 Juli 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.5) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- f. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama Agung Prasetyo Budi Nomor DN-05/D-SD/001535 tanggal 12 Juni 2019 yang dikeluarkan dan

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Pandansari, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.6) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

g. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama Ayu Widiawati Nomor DN-Dp/06 2365496 tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ngantang Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.7) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

h. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan atau rujuk atas nama Agung Prasetyo Budi dengan saudari Ayu Widiawati Nomor B.024/Kua.13.35.10/Pw.01/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.8);

i. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Agung Prasetyo Budi dari Dokter Puskesmas Ngantang dengan nomor surat 440/176/35.07.103.103/2024 tanggal, 19 Februari 2024 bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.9);

j. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Ayu Widiawati dari Dokter Puskesmas Ngantang dengan nomor surat 440/175/35.07.103.103/2024 tanggal, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.10);

k. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Agung Prasetyo Budi tanggal 05 Maret 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Psikolog Fakultas Psikologi UMM, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.11)

l. Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama Agung Prasetyo Budi nomor 470/56/35.07.27.2007/2023 tanggal 26 Desember 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pandansari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.12);

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 05 Maret 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 1147/Kuasa/03/2024/PA.Kab.Mlg., tanggal 07 Maret 2024, yang didalamnya para Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama CANDRA HADI KUSUMA, S.H., ILHAM BACHTIAR, S.H., dan RISKY KURNIAWAN HIDAYAT, S.H., M.H. Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, oleh karenanya Kuasa Hukum para Pemohon berhak mewakili para Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan *aquo diajukan oleh Para Pemohon merupakan orangtua kandung dari anak Para Pemohon, dengan demikian*

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 juncto Pasal 6 juncto Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019, para Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan para Pemohon agar pengadilan memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya, karena anak Para Pemohon belum mencukupi batas minimal usia untuk menikah, yakni 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut hakim telah memberikan nasihat dan saran serta telah mendengarkan keterangan dan pendapat Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 yang selengkapannya tertuang dalam duduk perkara di atas, namun demikian Para Pemohon berikut kedua orangtua calon istri tetap bersikukuh untuk melanjutkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1 sampai dengan P.12) yang bermeterai cukup, berstempel Pos (nazagelen), sehingga berdasarkan ketentuan sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 merupakan akta autentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara;

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 sampai P.12 bukan merupakan akta autentik melainkan hanya berupa surat keterangan biasa yang sifatnya hanya sebatas akta di bawah tangan dan hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan semata, sebagaimana ketentuan Pasal 1874 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa Para Pemohon merupakan pihak prinsipal dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu Keluarga merupakan identitas keluarga dan anggota keluarga, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa Para Pemohon dan AGUNG PRASETIO BUDI bin WARIJAN merupakan satu keluarga kandung, yakni Pemohon I sebagai suami (kepala keluarga), Pemohon II sebagai istri, dan AGUNG PRASETIO BUDI bin WARIJAN sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa anak yang bernama AGUNG PRASETIO BUDI bin WARIJAN adalah anak laki-laki dari Para Pemohon yang lahir pada tanggal 27 Agustus 2006, atau saat ini masih berusia 17 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa anak yang bernama AYU WIDIAWATI binti KARMAN adalah anak pemohon yang lahir pada tanggal 06 Juni 2002, atau saat ini masih berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa P.6 adalah fotokopi Ijazah pendidikan terakhir atas nama anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa P.7 adalah fotokopi Ijazah pendidikan terakhir atas nama calon suami anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa calon suami anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama setempat, yang menerangkan tentang penolakan kehendak nikah anak para Pemohon, dikarenakan belum mencukupi batas minimal usia untuk menikah yakni 19 tahun, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa P.9 dan P.10 adalah rekomendasi dari Dokter/Bidan yang memberi bukti bahwa kondisi psikologis dan kesehatan Anak para Pemohon dalam kondisi baik, sehingga dengan demikian permohonan a quo telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa P.11 adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Anak, yang menenrangkan bahwa AGUNG PRASETIO BUDI direkomendasikan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 merupakan Surat Keterangan Penghasilan atas nama anak Para Pemohon, sehingga telah terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri serta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon masih berusia 17 tahun 7 bulan, sedangkan calon istri berusia 21 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus sebagai jejak dan calon istrinya perawan;
- Bahwa anak Para Pemohon kenal dan menjalin hubungan dekat dengan calon istri sejak 1 tahun yang lalu, telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu, calon istrinya tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa tentang rencana pernikahan ini, Para Pemohon dengan orang tua calon istri telah bermusyawarah dan sepakat atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri sudah sama-sama tidak bersekolah lagi namun berkomitmen untuk tetap belajar;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan halangan menikah lain menurut Hukum Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Tani dan berpenghasilan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat namun ditolak karena anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, sedangkan syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon istri berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur adanya penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan dengan alasan yang mendesak dengan disertai bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta yang tergali dalam persidangan perkara ini, terungkap fakta bahwa salah satu alasan mendasar dan mendesak kenapa Para Pemohon berikut orangtua calon suami menginginkan disegerakannya pernikahan tersebut adalah karena hubungan anak para Pemohon dan calon istrinya sudah sedemikian eratnya, keduanya telah menjalin hubungan dekat selama 1 tahun dan sudah bertunangan selama 1 tahun, dikhawatirkan melanggar norma agama dan norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dalam pandangan hakim menunjukkan bahwa pernikahan bagi keduanya bukan lagi bersifat hajjiyat (kebutuhan sekunder) semata, melainkan sudah masuk dalam ranah "dlaruriyah" dan mendesak untuk segera dilaksanakan. Oleh karenanya, Hakim berpendapat untuk mencegah terjadinya madlarat yang lebih besar dari hubungan yang tidak halal tersebut di antara keduanya, maka mencegah terjadinya kemudlaratan tersebut harus lebih diutamakan dari pada sekedar mengharap kemaslahatan dengan menunda pernikahan keduanya sampai batas umur yang ditetapkan oleh undang-undang, sesuai dengan hadis Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudlaratan dan saling membuat kemudlaratan";

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana juga Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam *al-Asybah wan Nazhair* halaman 62, yang berbunyi :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghilangkan mafsadat/bahaya harus didahulukan daripada mencari kemaslahatan/kebaikan”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 dalam pemeriksaan, Hakim harus mengidentifikasi apakah anak yang diajukan dalam permohonan menyetujui rencana perkawinan, apakah kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak telah layak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, dan apakah terdapat paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya juga sama-sama saling mencintai dan telah sama-sama sepakat untuk menikah atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Di muka sidang keduanya telah menyatakan tekadnya untuk bertanggungjawab dan membina rumah tangga secara halal, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu di antara keduanya sama-sama beragama Islam, dan tidak ada hubungan darah (nasab) atau hubungan sesusuan (rodho'ah) yang menjadi halangan perkawinan secara syar'i, sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 Hakim juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana tercantum Pasal 16 huruf (j). Bahwa dalam hal ini Hakim telah memastikan komitmen Para Pemohon dan orang tua calon istri untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta tersebut di atas dengan alasan sangat mendesak dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, maka permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim patut untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberikan dispensasi terhadap pernikahan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
1. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama AGUNG PRASETIO BUDI bin WARIJAN untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama AYU WIDIAWATI binti KARMAN;
1. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. ABD. ROUF, M.H.**, sebagai sebagai Hakim, berdasarkan Penunjukkan Hakim Tunggal Nomor 298/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg, yang mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 11 Perma Nomor 5 Tahun 2019, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon;

Hakim,

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp	110.000,00
4. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)